

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG

DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR, DAN PAJAK ALAT BERAT TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk pedoman pemungutan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak alat berat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6404), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6694);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 204);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 286);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, DAN PAJAK ALAT BERAT TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
7. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau fungsi dan/atau penggunaannya.
8. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
10. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau fungsi dan/atau penggunaannya.
11. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
12. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disebut NJKB Ubah Bentuk adalah harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis, fungsi dan/atau penggunaannya.
13. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
14. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
15. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
16. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.
17. Nilai Jual Alat Berat yang selanjutnya disingkat NJAB adalah harga pasaran umum Alat Berat yang bersangkutan.

18. Bobot adalah koefisien yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
19. Hari adalah hari kerja.

BAB II

OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, DAN PAJAK ALAT BERAT

Pasal 2

- (1) Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Subjek PKB merupakan orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (3) Wajib PKB merupakan orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.
- (4) Kendaraan Bermotor yang menjadi objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat; dan
 - b. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.

Pasal 3

- (1) Objek PKB yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, terdiri atas:
 - a. mobil penumpang yang meliputi sedan, jeep, dan minibus;
 - b. mobil bus yang meliputi microbus dan bus;
 - c. mobil barang yang meliputi blind van, pick up, light truck, truck, pick up box dan sejenisnya;
 - d. mobil roda tiga meliputi mobil penumpang roda tiga dan mobil barang roda tiga;
 - e. sepeda motor roda dua; dan
 - f. sepeda motor roda tiga meliputi sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PKB yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
 - a. kereta api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan Lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah;
 - d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan termasuk kendaraan berbasis listrik, biogas, dan tenaga surya;
 - e. Kendaraan Bermotor yang dilakukan konversi bahan bakar fosil menjadi kendaraan berbasis energi terbarukan; dan

- f. Kendaraan Bermotor lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah mengenai Pajak dan retribusi daerah.

Pasal 4

- (1) Objek PKB yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b, meliputi:
 - a. kendaraan di atas air yang dengan ukuran isi kotor diatas 7 (tujuh) *gross tonnage* untuk perikanan tangkap;
 - b. kendaraan diatas air lainnya yang menjadi objek PKB, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dikecualikan sebagai objek PKB yang dioperasikan di air.
- (2) Dikecualikan sebagai objek PKB yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan di atas air oleh;
 - a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah;
 - c. orang pribadi atau badan atas kendaraan di atas air perintis;
 - d. orang pribadi atau badan atas kendaraan di atas air untuk kepentingan penangkapan ikan dengan ukuran isi kotor dibawah 7 *gross tonnage*; dan
 - e. subjek Pajak lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah mengenai Pajak dan retribusi daerah.
- (3) Kendaraan di atas air perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu kapal yang digunakan untuk pelayanan angkutan perintis.

Bagian Kedua

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 5

- (1) Objek BBNKB merupakan penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor.
- (2) Subjek Pajak BBNKB merupakan orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (3) Wajib Pajak BBNKB merupakan orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (4) Kendaraan Bermotor yang menjadi objek BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas;
 - a. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat; dan
 - b. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.

Pasal 6

- (1) Objek BBNKB yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a, terdiri atas:
 - a. mobil penumpang yang meliputi sedan, jeep, dan minibus;
 - b. mobil bus yang meliputi microbus dan bus;
 - c. mobil barang yang meliputi blind van, pick up, light truck, truck, pick up box dan sejenisnya;
 - d. mobil roda tiga meliputi mobil penumpang roda tiga dan mobil barang roda tiga;
 - e. sepeda motor roda dua; dan
 - f. sepeda motor roda tiga meliputi sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang.
- (2) Yang dikecualikan dari objek BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan atas:
 - a. kereta api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah;
 - d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan termasuk kendaraan berbasis listrik, biogas, dan tenaga surya;
 - e. Kendaraan Bermotor yang dilakukan konversi bahan bakar fosil menjadi kendaraan berbasis energi terbarukan; dan
 - f. Kendaraan Bermotor lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah mengenai Pajak dan retribusi daerah.
- (3) Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:
 - a. untuk diperdagangkan;
 - b. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanaan Indonesia; dan
 - c. digunakan untuk pameran, objek penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.
- (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c tidak berlaku apabila selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut Kendaraan Bermotor tidak dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanaan Indonesia.

Pasal 7

- (1) Objek BBNKB yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (a) huruf b, meliputi:
 - a. kendaraan di atas air yang dengan ukuran isi kotor diatas 7 (tujuh) *gross tonnage* untuk perikanan tangkap;

- b. kendaraan di atas air lainnya yang menjadi objek PKB, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan sebagai objek BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan di atas air oleh:
 - a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. Kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah;
 - c. Orang pribadi atau badan atas kendaraan di atas air perintis;
 - d. Orang pribadi atau badan atas kendaraan di atas air untuk kepentingan penangkapan ikan dengan ukuran isi kotor dibawah 7 *gross tonnage*; dan
 - e. subjek Pajak lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah mengenai Pajak dan retribusi daerah.
- (3) Kendaraan di atas air perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu kapal yang digunakan untuk pelayanan angkutan perintis.
- (4) Termasuk penyerahan Kendaraan di atas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan Kendaraan di atas air dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:
 - a. untuk diperdagangkan;
 - b. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanaan Indonesia; dan
 - c. digunakan untuk pameran, objek penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.
- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c tidak berlaku apabila selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut Kendaraan di atas air tidak dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanaan Indonesia.

Pasal 8

- (1) Pemungutan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan di atas air dilakukan diluar pengaturan dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap Kendaraan Bermotor.
- (2) Pendaftaran dan pendataan Kendaraan di atas air mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan laut.
- (3) ~~Ketentuan lebih lanjut mengenai~~ Tata cara pemungutan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan di atas air ~~ditetapkan oleh Gubernur~~ dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Opsen dikenakan atas Pajak terutang dari:
 - a. PKB; dan
 - b. BBNKB.
- (2) Wajib Pajak untuk Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Pajak atas jenis Pajak:
 - a. PKB; dan

- b. BBNKB.
- (3) Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah kabupaten/kota.
 - (4) Pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB dan BBNKB.
 - (5) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang sebagaimana pada ayat (4) ditetapkan oleh gubernur di wilayah kabupaten/kota tersebut berada dan dicantumkan di dalam Perangkat Daerah.
 - (6) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa dokumen penetapan dan pembayaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap Kendaraan Bermotor.
 - (7) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk kendaraan di atas air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi pembayaran PKB, BBNKB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB.
 - ~~(8) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk kendaraan di atas air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi pembayaran PKB, BBNKB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB.~~

Bagian Ketiga
Pajak Alat Berat

Pasal 10

- (1) Objek PAB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.
- (2) Subjek PAB merupakan orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.
- (3) Wajib PAB merupakan orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.
- (4) Yang dikecualikan dari objek PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
 - a. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah; dan
 - c. kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat lainnya yang diatur dalam peraturan daerah mengenai Pajak dan retribusi daerah.

Pasal 11

- (1) Setiap Wajib PAB wajib mendaftarkan objek Pajaknya kepada Pemerintah Provinsi melalui surat pendaftaran objek Pajak atau bentuk lain yang dipersamakan.

- (2) Surat pendaftaran objek Pajak atau bentuk lain yang dipersamakan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya.
- (3) Surat pendaftaran objek Pajak atau bentuk lain yang dipersamakan disampaikan paling lambat untuk:
 - a. Alat Berat baru 30 (tiga puluh) Hari sejak saat kepemilikan dan/atau saat penguasaan;
 - b. Alat Berat bukan baru sampai dengan tanggal berakhirnya masa Pajak; dan
 - c. Alat Berat dari luar Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak datang ke Daerah tujuan.
- (4) Surat pendaftaran objek Pajak atau bentuk lain yang dipersamakan, paling sedikit memuat:
 - a. jenis/merk;
 - b. type/model;
 - c. nomor produksi;
 - d. Tahun Pembuatan;
 - e. nomor mesin;
 - f. nomor chasis/nomor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan rangka;
 - g. faktur kendaraan atau bukti transaksi pembelian; dan/atau penguasaan kendaraan di atas air oleh: dan
 - h. surat kepemilikan Alat Berat atau surat perjanjian sewa Alat Berat.

Pasal 12

Tata cara pemungutan PAB, administrasi pemungutan PAB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, DAN PAJAK ALAT BERAT

Bagian Kesatu

Penghitungan Dasar Pengenaan PKB

Pasal 13

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dilakukan terhadap jenis Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat.
- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
 - a. NJKB; dan
 - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Pasal 14

- (1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, ditetapkan berdasarkan HPU atas Kendaraan Bermotor pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.

- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan ketentuan dalam hal diperoleh harga jual kendaraan tanpa adanya pembiayaan pengurusan dokumen dan pajak atau harga kosong, NJKB ditetapkan dengan pengurangan Pajak pertambahan nilai.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan dasar pengenaan BBNKB.

Pasal 15

- (1) NJKB Ubah Bentuk sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dan nilai jual ubah bentuk.
- (2) Tarif PKB dan BBNKB Ubah Bentuk ditetapkan sesuai dengan tarif jenis kendaraan bermotor yang berlaku dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Bobot sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) huruf b dinyatakan sebagai berikut:
 - a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
 - b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
- (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan faktor-faktor:
 - a. Tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;
 - b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor, yang dibedakan menurut bahan bakar bensin, diesel, atau jenis bahan bakar lainnya selain bahan bakar berbasis energi terbarukan; dan
 - c. jenis, penggunaan, Tahun Pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan isi silinder.
- (3) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mobil penumpang roda tiga dan mobil barang roda tiga, sepeda motor roda dua, sepeda motor roda tiga penumpang, dan sepeda motor roda tiga barang nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
 - b. sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
 - c. jeep dan minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
 - d. blind van, pick up, pick up box dan microbus nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);

- e. bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu);
- f. light truck dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga);
- g. truck dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,4 (satu koma empat); dan
- ~~h. truck tronton nilai koefisien sama dengan 1,4 (satu koma empat).~~

Pasal 17

NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan NJKB Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 untuk tahun 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18

Penetapan besaran PKB, BBNKB, dan PAB dilakukan pembulatan keatas dalam ratusan rupiah, perhitungan Rp1,00 (satu rupiah) sampai dengan Rp99,00 (sembilan puluh sembilan rupiah) dibulatkan menjadi Rp100,00 (seratus rupiah).

Pasal 19

- (1) Pengenaan PKB angkutan umum untuk orang ditetapkan sebesar ~~60% (enam puluh persen)~~ 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB angkutan umum untuk orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (3) ~~Ketentuan mengenai persyaratan sebagai kendaraan umum angkutan umum orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berlaku bagi~~ Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang yang **wajib** memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang angkutan umum orang;
 - b. memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum orang; dan
 - c. memiliki izin trayek dan/atau tidak dalam trayek angkutan umum orang.
- (4) Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan PKB dan BBNKB sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8, dengan tarif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengenaan PKB angkutan umum untuk barang ditetapkan sebesar ~~100% (seratus persen)~~ 70% (tujuh puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (6) Pengenaan BBNKB angkutan umum untuk barang sebesar 60% (enam puluh persen).
- (7) ~~Ketentuan mengenai persyaratan sebagai kendaraan umum Angkutan Umum Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5), berlaku bagi~~ Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang yang **wajib** memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang angkutan umum barang; dan
 - b. memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum barang.
- (8) Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) (7), dikenakan PKB dan BBNKB sebesar 100% (seratus persen) dari dasar pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dengan ketentuan tarif.

Pasal 20

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan di atas air ditetapkan berdasarkan NJKB untuk kendaraan di atas air.
- (2) NJKB untuk kendaraan di atas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan di atas air pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
- (3) Dalam hal HPU atas suatu kendaraan di atas air tidak diketahui, NJKB untuk kendaraan di atas air ditentukan berdasarkan faktor:
 - a. penggunaan kendaraan di atas air;
 - b. jenis kendaraan di atas air;
 - c. merek kendaraan di atas air;
 - d. Tahun Pembuatan atau renovasi kendaraan di atas air;
 - e. isi kotor kendaraan di atas air;
 - f. banyaknya penumpang atau berat muatan maksimum yang diizinkan; dan/atau
 - g. dokumen impor untuk jenis kendaraan di atas air tertentu.

Bagian Kedua

Penghitungan Dasar Pengenaan PAB

Pasal 21

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PAB ditetapkan berdasarkan NJAB.
- (2) Pengenaan PAB ditetapkan NJAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan HPU atas Alat Berat yang bersangkutan pada minggu pertama bulan Desember tahun Pajak sebelumnya.

Pasal 22

NJAB dan Penyusutan NJAB tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penghitungan Dasar Pengenaan PKB, BBNKB, dan PAB yang Belum Tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur

Pasal 23

- (1) Kendaraan Bermotor yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, penghitungan NJKB

dan NJAB sebagai dasar pengenaan PKB, BBNKB, dan PAB ditentukan sebagai berikut:

- a. dalam hal diperoleh harga kosong (*off the road*), penghitungan NJKB ditetapkan sebelum dikenakan dengan pengurangan pajak pertambahan nilai;
 - b. dalam hal diperoleh harga isi (*on the road*), penghitungan NJKB ditetapkan sebelum dikenakan dengan pengurangan pajak pertambahan nilai, PKB dan BBNKB;
 - c. NJKB dari daerah provinsi lain;
 - d. harga yang tercantum dalam faktur;
 - e. merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau Tahun Pembuatan dan negara produsen sama;
 - f. NJKB dan NJAB ditetapkan berdasarkan kebijakan dan pertimbangan dari pemerintah daerah; dan
 - g. HPU.
- (2) Dalam hal NJKB dan NJAB untuk jenis, merek, dan tipe Kendaraan Bermotor belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini tetapi masih terdapat jenis, merek, dan tipe yang sama dengan Tahun Pembuatan yang berbeda, NJKB sebagai dasar pengenaan PKB, BBNKB, dan PAB ditentukan sebagai berikut:
- a. HPU;
 - b. NJKB dari daerah provinsi lain;
 - c. Kenaikan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya dan paling banyak kenaikan 5 (lima) tingkat;
 - d. harga yang tercantum dalam faktur; atau
 - e. merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau Tahun Pembuatan dan negara produsen sama.
- (3) Untuk pembuatan kendaraan bermotor dan alat berat tahun 1985 ke bawah, nilai jualnya ditetapkan sama dengan Tahun Pembuatan 1985.
- (4) NJKB dan NJAB sebagai dasar pengenaan PKB, BBNKB dan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang penandatanganannya dimandatkan kepada Kepala Badan.

Pasal 24

Penentuan NJKB dan NJAB sebagai dasar pengenaan PKB, BBNKB, dan PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), didasarkan atas data dalam faktur dan keterangan/bukti lainnya.

Pasal 25

Dalam hal pemerintah pusat menetapkan pemutakhiran dasar pengenaan PKB, BBNKB dan PAB Tahun Pembuatan 2025, penghitungan NJKB dan NJAB ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang penandatanganannya dimandatkan kepada Kepala Badan.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Penetapan besaran NJKB dan NJAB dilakukan pembulatan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih, penetapan NJKB dilakukan pembulatan dalam jutaan rupiah;
- b. untuk kendaraan bermotor roda 2 dan roda 3, penetapan NJKB dilakukan pembulatan dalam ratusan ribu rupiah; dan
- c. untuk alat berat, penetapan NJAB dilakukan pembulatan dalam jutaan rupiah.

Pasal 27

- (1) Dalam hal blind van, minibus, microbus, bus, pick up, double cabin, mobil penumpang roda tiga, mobil barang roda tiga, sepeda motor roda tiga penumpang, dan sepeda motor roda tiga barang sebagai bentuk dasar mengalami ubah bentuk, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJKB Ubah Bentuk.
- (2) Dalam hal light truck, truck, dan tronton masih berbentuk *chassis*, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJKB Ubah Bentuk.
- (3) Dalam hal kendaraan berbentuk tractor head, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambahkan dengan NJKB kereta gandeng/tempel atau Ubah Bentuk.

Pasal 28

- (1) Dasar pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor yang mengalami penggantian mesin, dihitung sesuai kondisi sebelum mengalami penggantian mesin.
- (2) Penghitungan tambahan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor yang mengalami penggantian mesin, dengan tarif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dari nilai jual mesin pengganti.
- (3) Nilai jual mesin pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. mesin dengan isi silinder sampai dengan 2.500 cc, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. mesin dengan isi silinder 2.501 cc sampai dengan 5.000 cc, sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. mesin dengan isi silinder 5.001 cc sampai dengan 10.000 cc, sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan
 - d. mesin dengan isi silinder di atas 10.000 cc, sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2024 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal ...

GUBERNUR JAWA BARAT,

DEDI MULYADI

Diundangkan di Bandung
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ... NOMOR ...